



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimbangi peningkatan dan perkembangan pembiayaan pelayanan kesehatan perlu meninjau kembali besaran tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang baik serta meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat di kenakan retribusi;
- c. bahwa retribusi pelayanan kesehatan diukur dengan memperhatikan tingkat perekonomian masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b , dan huruf c perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejalan Setason Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 8 seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 6 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejalan Setason Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri C)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD meliputi :

- a. rawat jalan dan rawat darurat;
- b. rawat inap dan perawatan khusus;
- c. tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. tindakan medik dan terapi operatif;
- e. tindakan medik gigi dan mulut;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. elektro medik;
- i. rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pemulasaraan jenazah;
- l. mobil ambulance dan mobil jenazah;
- m. pelayanan jasa laundry;
- n. paket pasien rawat inap;
- o. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan medik;
- p. administrasi medik;
- q. pelayanan Unit Tranfusi Darah;

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan
- (2) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. rawat inap dan perawatan khusus;
 - c. tindakan medik dan terapi non operatif;
 - d. tindakan medik dan terapi operatif;
 - e. tindakan medik gigi dan mulut;
 - f. pemeriksaan laboratorium;
 - g. pemeriksaan radiologi;
 - h. elektro medik;
 - i. rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pemulasaraan jenazah;
 - l. mobil ambulance dan mobil jenazah;
 - m. pelayanan jasa laundry;
 - n. paket pasien rawat inap;
 - o. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan medik;
 - p. administrasi medik;
 - q. pelayanan Unit Tranfusi Darah;
- (3) Besaran tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Diantara BAB V dan BAB VI disispkan 5 (lima) bab, yakni BAB V A, BAB V B, BAB V C, BAB V D, dan BAB V E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10 A

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah daerah.

BAB V B

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10 B

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10 C

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V C

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10 D

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V D

PENAGIHAN

Pasal 10 E

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V E

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 10 F

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 10 G

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
 - (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Januari 2011**

BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Januari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI C